

MEMBANGUN PERLINDUNGAN HUKUM BERKELANJUTAN UNTUK PANTI ASUHAN “ DOA YATIM SEJAHTERA “

Mufaizah¹, Mohammad Rasikhul², Aris Nurullah³, Mochamad Su'eb⁴, Asmarani Putri⁵

¹ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia, email: mufaizah.unsuri@gmail.com

² Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia, email: roaikhuliam@gmail.com

³ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia, email: arisnurullah.arisnurullah@gmail.com

⁴ Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia, email: msueb@yahoo.com

⁵ Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia, email: ranopp14@icloud.com

Info Artikel

Diajukan: 25 November 2024
Diterima: 26 November 2024
Diterbitkan: 30 November 2024

Kata Kunci:

Kesadaran Hukum; Pendaftaran Merek; UMKM

Lisensi:

cc-by-sa

Abstrak

Panti asuhan memiliki peran strategis dalam menyediakan perlindungan, perawatan, dan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu, terlantar, dan kurang mampu. Namun, rendahnya pemahaman hukum di kalangan pengelola panti asuhan sering kali menjadi kendala dalam memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyak panti asuhan yang beroperasi tanpa kelengkapan dokumen legal atau pemahaman yang cukup tentang kewajiban hukum mereka, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak anak dan konflik hukum. Artikel ini membahas program pengabdian masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola panti asuhan. Program ini melibatkan tiga kegiatan utama: sosialisasi tentang perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, pelatihan pembuatan dokumen legal, dan pendampingan langsung untuk membantu pengelola memahami tanggung jawab hukum mereka. Program ini dilaksanakan di sebuah panti asuhan di Surabaya, dengan pendekatan partisipatif yang berfokus pada kebutuhan spesifik lembaga. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum pengelola, perbaikan tata kelola administrasi legal, dan dampak positif terhadap perlindungan anak asuh. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, pengelola mampu menjalankan tugasnya sesuai standar hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perlindungan anak di panti asuhan. Artikel ini merekomendasikan replikasi program serupa di wilayah lain sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan hukum anak di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu, anak terlantar, atau anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Dalam konteks sosial, keberadaan panti asuhan sangat penting karena mereka berperan sebagai tempat perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak yang kehilangan figur orang tua atau keluarga. Namun, meskipun memiliki peran krusial, panti asuhan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi operasional, manajemen, maupun pemenuhan standar hukum yang berlaku.¹

Secara hukum, panti asuhan memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang mengatur tentang lembaga sosial. Di dalam undang-undang tersebut, hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, ditekankan sebagai tanggung jawab utama lembaga pengasuhan.² Namun, rendahnya pemahaman hukum di kalangan pengelola panti asuhan menjadi kendala

¹ Jeffrey Haynes, "World vision," *Faith-based organizations in development discourses and practice*, 2020, 86.

² R I Sekretariat Negara, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (Jakarta, 2002).

utama dalam memastikan hak-hak ini terpenuhi. Banyak pengelola panti yang tidak memahami prosedur hukum terkait, seperti kewajiban melaporkan keberadaan anak asuh ke dinassosial, memastikan legalitas operasional panti, atau menangani kasus pelanggaran hak anak.³

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi panti asuhan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja yang kompeten. Banyak panti asuhan bergantung pada donasi masyarakat, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, apalagi untuk mengurus aspek legalitas. Akibatnya, beberapa panti asuhan beroperasi tanpa izin resmi atau tanpa pedoman standar operasional yang jelas, yang pada akhirnya berisiko pada pelanggaran hukum dan hak anak.

Di Surabaya, kondisi serupa juga ditemukan. Panti asuhan di wilayah ini memainkan peran vital dalam mendukung anakanak kurang mampu, tetapi sering kali beroperasi dengan keterbatasan pengetahuan hukum dan sumber daya yang memadai. Kurangnya dukungan pendampingan hukum membuat banyak pengelola panti merasa kesulitan dalam memahami peraturan yang relevan. Hal ini berisiko pada terjadinya pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, yang dapat merugikan anak asuh maupun kredibilitas lembaga.

Melalui program pengabdian masyarakat ini, kami berupaya memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengelola panti asuhan, memberikan pelatihan tentang tanggung jawab hukum dan administrasi, serta mendampingi mereka dalam menyusun dokumen legal yang diperlukan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan, diharapkan pengelola panti asuhan tidak hanya memahami kewajiban hukum mereka, tetapi juga mampu menjalankan peran mereka secara lebih profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Program ini juga bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi anak-anak asuh, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan terlindungi.

2. METODE

Program ini dilaksanakan melalui tiga tahap:⁴

1. Tahap Persiapan
 - a. Survei awal dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum panti asuhan.
 - b. Penyusunan materi sosialisasi yang mencakup hak-hak anak, kewajiban lembaga, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan.



Gambar 1. Survei lokasi panti asuhan

2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Sosialisasi: Edukasi hukum tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya.

³ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak," *Law and Justice*, 3.1 (2018), 1–11.

⁴ Rosady Ruslan, "Metode penelitian public relations dan komunikasi," 2004.

- b. Pelatihan: Melatih pengelola panti asuhan untuk membuat dokumen legal, seperti laporan berkala ke dinas sosial, perizinan, dan prosedur pelaporan pelanggaran hak anak.
- c. Pendampingan: Memberikan konsultasi hukum langsung kepada pengelola panti asuhan untuk menyelesaikan masalah yang mereka



hadapi.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

- 3. Tahap Evaluasi
 - a. Mengukur peningkatan pemahaman hukum pengelola panti asuhan melalui wawancara dan kuesioner.
 - b. Pemantauan implementasi hasil pelatihan dalam kegiatan operasional panti asuhan.



Gambar 3. Evaluasi panti asuhan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini memberikan hasil yang signifikan dalam berbagai aspek, yang berdampak langsung pada pengelolaan panti asuhan dan perlindungan anak asuh. Berikut adalah hasil utama yang dicapai:⁵

1. Peningkatan Kesadaran Hukum

Pengelola panti asuhan menunjukkan peningkatan pemahaman yang nyata tentang kewajiban hukum yang harus mereka patuhi.⁶ Sebelumnya, banyak pengelola yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya melaporkan keberadaan anak asuh kepada dinas sosial, menjaga standar perawatan yang sesuai, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan anak. Setelah mengikuti program ini, mereka kini lebih sadar akan tanggung jawab legal tersebut dan berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kesadaran hukum ini juga membantu mereka dalam mengambil langkah proaktif untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan anak asuh maupun lembaga.

2. Perbaikan Administrasi Legal

Salah satu hasil signifikan dari program ini adalah meningkatnya kemampuan pengelola panti asuhan dalam menyusun dokumen legal dan

⁵ Haynes.

⁶ Betlehn dan Samosir.

administrasi yang diperlukan.⁷ Melalui pelatihan yang diberikan, mereka kini lebih mampu membuat laporan berkala yang harus disampaikan kepada dinas sosial, termasuk laporan mengenai kondisi anak asuh dan perkembangan program panti. Selain itu, pengelola juga berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Perbaikan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempermudah kerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti donatur dan pemerintah.⁸

3. Dampak Positif pada Anak Asuh

Peningkatan pemahaman pengelola panti asuhan tentang hak-hak anak memberikan dampak langsung yang positif bagi anak-anak asuh. Pengelola kini lebih mampu menerapkan pendekatan yang berpusat pada anak dalam pengelolaan panti, termasuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi dengan baik dan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus pelanggaran hak anak. Anak-anak di panti asuhan kini merasa lebih aman dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Beberapa anak juga melaporkan adanya peningkatan dalam kualitas interaksi mereka dengan pengelola, yang menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan inklusif bagi perkembangan mereka.⁹

Secara keseluruhan, program ini berhasil menciptakan perubahan yang signifikan baik dalam pengelolaan panti asuhan maupun dalam kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak asuh. Dengan keberhasilan ini, program serupa diharapkan dapat diperluas ke panti-panti asuhan lain untuk meningkatkan standar pengelolaan dan memperkuat perlindungan anak secara lebih luas.



Gambar 4. Pengurus dan anak panti asuhan

4. Hambatan yang Dihadapi

a. Kurangnya Sumber Daya

Banyak panti asuhan menghadapi tantangan serius dalam memenuhi standar perawatan yang ditetapkan oleh pemerintah akibat keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pendanaan. Keterbatasan dana ini berdampak pada berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar anak asuh, termasuk makanan bergizi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas tempat tinggal yang layak. Selain itu, kekurangan dana juga memengaruhi kemampuan panti asuhan untuk memperkerjakan tenaga kerja profesional seperti psikolog, konselor, atau pengasuh yang terlatih sesuai standar perlindungan anak.¹⁰ Kondisi ini menyebabkan panti asuhan kesulitan mencapai standar perawatan yang optimal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas kehidupan dan perkembangan anak-anak asuh.

⁷ Haynes.

⁸ Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, *Hak kekayaan intelektual dan investasi: kajian HKI dalam dunia investasi* (Setara Press, 2019).

⁹ Betlehn dan Samosir.

¹⁰ Betlehn dan Samosir.

Panti asuhan di wilayah tertentu juga sering kali hanya mengandalkan donasi dari individu atau komunitas, yang sifatnya tidak stabil dan sulit diprediksi. Akibatnya, pengelola panti harus mengambil langkah penghematan atau mengorbankan aspek tertentu dalam operasional mereka, seperti pelatihan staf atau peningkatan fasilitas. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan tambahan, baik melalui bantuan pemerintah, kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, maupun penggalangan dana berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan layanan mereka.

b. Minimnya Pengetahuan Hukum Awal

Rendahnya pemahaman awal pengelola panti asuhan tentang aspek hukum juga menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasi program pelatihan. Sebelum pelatihan dimulai, banyak pengelola yang tidak memahami kewajiban legal mereka, seperti pelaporan berkala ke dinas sosial, penyusunan dokumen hukum, dan penerapan kebijakan perlindungan anak. Kurangnya pengetahuan ini membuat proses pelatihan memakan waktu lebih lama, karena pengelola membutuhkan waktu tambahan untuk memahami konsep-konsep dasar sebelum dapat menerapkannya.¹¹

Minimnya pengetahuan hukum awal juga menyebabkan resistensi atau keraguan dari sebagian pengelola dalam menerima materi pelatihan. Beberapa dari mereka merasa bahwa prosedur legal terlalu rumit atau tidak relevan dengan situasi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukasi yang sederhana, terstruktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelola, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami dan menerapkan materi yang diajarkan.

5. Strategi Kedepan

a. Meningkatkan Dukungan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung panti asuhan untuk memenuhi standar perawatan dan perlindungan anak. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memberikan insentif yang lebih spesifik, seperti alokasi dana bantuan operasional yang rutin dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak asuh, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas tempat tinggal. Selain itu, pendampingan yang lebih intensif melalui dinas sosial juga diperlukan untuk membantu pengelola panti asuhan memahami dan memenuhi kewajiban hukum mereka, termasuk penyusunan laporan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Program pelatihan dan monitoring berkala oleh pemerintah juga dapat memastikan bahwa panti asuhan mampu menjaga kualitas layanan mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b. Melibatkan Komunitas Hukum

Pelibatan komunitas hukum, seperti pengacara, mahasiswa hukum, dan organisasi bantuan hukum, dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung panti asuhan. Mereka dapat menyediakan layanan konsultasi hukum gratis untuk membantu pengelola memahami dan mematuhi regulasi yang terkait dengan operasional panti asuhan. Misalnya, komunitas hukum dapat membantu dalam menyusun dokumen legal, mengajukan perizinan, atau menyelesaikan konflik hukum yang mungkin dihadapi panti asuhan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa hukum melalui program pengabdian masyarakat atau magang juga dapat memberikan dampak positif, baik bagi panti asuhan yang membutuhkan bantuan maupun mahasiswa yang memperoleh pengalaman praktis. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan

¹¹ Betlehn dan Samosir.

manfaat hukum tetapi juga meningkatkan literasi hukum di kalangan pengelola panti.

c. **Peningkatan Akses Informasi**

Kurangnya pemahaman hukum sering kali disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi yang relevan dan mudah dipahami. Oleh karena itu, diperlukan panduan hukum sederhana yang dirancang khusus untuk pengelola panti asuhan. Panduan ini dapat mencakup informasi tentang kewajiban hukum, prosedur administratif, dan langkah-langkah praktis untuk menerapkan kebijakan perlindungan anak. Panduan ini sebaiknya tersedia dalam format digital yang dapat diunduh secara gratis, serta dalam bentuk cetak untuk panti asuhan di daerah dengan akses internet terbatas. Selain itu, pelatihan berbasis modul atau video tutorial juga dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan pemahaman hukum secara mandiri.¹²

d. **Membangun Jaringan Kolaborasi**

Untuk memastikan keberlanjutan dukungan, penting untuk membangun jaringan kolaborasi antara panti asuhan, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Melalui jaringan ini, panti asuhan dapat mengakses lebih banyak sumber daya, termasuk bantuan dana, pelatihan, dan layanan pendampingan. Sektor swasta, misalnya, dapat dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung kebutuhan operasional panti asuhan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan panti asuhan dapat lebih memahami kewajiban hukum mereka, meningkatkan kualitas pengelolaan, dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan yang lebih baik bagi anak-anak asuh mereka. Dukungan yang berkelanjutan juga akan membantu panti asuhan beradaptasi dengan regulasi yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.¹³

4. KESIMPULAN

Program ini berhasil meningkatkan standar pengelolaan panti asuhan dan perlindungan anak, meski masih menghadapi tantangan. Dengan strategi yang tepat, panti asuhan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan berkelanjutan.

a. **Hasil Program:**

- **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Pengelola panti asuhan menjadi lebih memahami kewajiban legal, seperti pelaporan ke dinas sosial, standar perawatan, dan perlindungan anak.
- **Perbaikan Administrasi Legal:** Pengelola mampu menyusun laporan berkala, dokumen hukum, dan SOP yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
- **Dampak Positif pada Anak Asuh:** Anak asuh merasa lebih aman, terpenuhi kebutuhannya, dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

b. **Hambatan yang Dihadapi:**

- **Kurangnya Sumber Daya:** Keterbatasan pendanaan menghambat pemenuhan kebutuhan dasar anak dan pengelolaan profesional.
- **Minimnya Pengetahuan Hukum Awal:** Pengelola memerlukan waktu tambahan untuk memahami konsep hukum dasar dan sering kali menghadapi resistensi terhadap pelatihan.

c. **Strategi Kedepan:**

- **Meningkatkan Dukungan Pemerintah:** Memberikan alokasi dana, pendampingan intensif, dan pelatihan berkala kepada panti asuhan.

¹² Ruslan.

¹³ Ruslan.

- **Melibatkan Komunitas Hukum:** Penyediaan konsultasi hukum gratis, bantuan penyusunan dokumen legal, dan penguatan literasi hukum melalui kolaborasi.
- **Peningkatan Akses Informasi:** Menyediakan panduan hukum sederhana, format digital dan cetak, serta pelatihan berbasis modul atau video tutorial.
- **Membangun Jaringan Kolaborasi:** Melibatkan komunitas lokal, LSM, dan sektor swasta melalui program CSR untuk mendukung kebutuhan panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Betlehn, Andrew, dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak," *Law and Justice*, 3.1 (2018), 1–11
<<https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>>
- Haynes, Jeffrey, "World vision," *Faith-based organizations in development discourses and practice*, 2020, 86
- Purwaningsih, Endang, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, *Hak kekayaan intelektual dan investasi*. (Setara Press, 2019)
- Ruslan, Rosady, "Metode penelitian public relations dan komunikasi," 2004
- Sekretariat Negara, R I, "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (Jakarta, 2002)